

TIM HUKUM DAN ADVOKASI UTAMA

Jl. Karang Panjang No 17 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku

E-mail : [REDACTED]

Perihal : **Perbaiki** Permohonan Keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018.

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

di.-

Jakarta.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **ANTHONI HATANE, SH.MH.**
2. **MUSLIM ABUBAKAR, SH.**

Advokat-Advokat yang tergabung Dalam **TIM HUKUM DAN ADVOKASI UTAMA**, beralamat di Jln. Karang Panjang No 17 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018, maka bertindak untuk dan atas nama yaitu :

1. Nama : **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip.**
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Calon Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.
Alamat : Jl. Matias Ohoibun Barat No.18 Langgur, Desa Langgu Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
Nomor Telp : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
2. Nama : **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I.**
Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta dan Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.
Alamat : Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Nomor Telp : [REDACTED]
Emai l : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON".

Melawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA, beralamat di Jl. Soekarno – Hatta Ohijang - Langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Adapun yang menjadi Dasar dan alasan Permohonan / Keberatan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu pasal 157 ayat (3) berbunyi : "*Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahapan pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus*" selanjutnya pasal 157 ayat (4) berbunyi : "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilihan dan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 – 2023, untuk itu guna menegakan Keadilan yang substansial bagi Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang didasari pada ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dapat Pemohon kutip bunyi pasalnya sebagai berikut :

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : " *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan*".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : " *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dan dijabarkan secara detail dalam pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : " *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim*". Dengan demikian ***Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi Hak-Konstitusional Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945***, untuk itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Pemohon ini sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi a quo.
4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan No.41 / PHPU.D / MI / 2008 yang dalam putusannya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....., Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo*". Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57 / PHPU.D/MI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasarkan Konstitusi dan Undang – Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004*, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus berani menerobos dan mengabaikan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dalam perkara ini, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial, bukan atas dasar Perhitungan yang ditetapkan oleh PMK No.5 Tahun 2017, ketentuan PMK tersebut telah menghilangkan hak Konstitusional Pemohon guna membuktikan Kebanaran materiel terhadap berbagai Pelanggaran dalam Pemilihan dan Hasil Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.**

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan diantaranya Putusan No. 54 / PHP-BUP / XV / 2017, Tanggal 23 Mei 2017 telah mengesampingkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dengan tidak mengacu pada perbedaan prestasi perolehan Total suara sah dikali 2%, dimana Mahkamah mengabulkan Permohonan dari Pemohon, karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan perangkat dibawahnya yang bersifat **Subtansial** dan dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif, maka itu Mahkamah harus melakukan terobosan hukum dengan menjadikan Putusan No. 54 / PHP-BUP / XV / 2017, Tanggal 23 Mei 2017 sebagai Yurisprudensi yang telah mengesampingkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dan Perhitungan Perolehan suara yang diatur dalam PMK No. 5 tahun 2017.
6. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan digelembungkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon) dalam pemungutan Suaranya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Penghitungan Suara yang dimulai dari tingkat KPPS, Tingkat PPK dan Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon), yang mana telah timbul berbagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Nomor urut 3 sehingga mempengaruhi Hasil perolehan suara Pemohon sebagai Pemenang dengan suara terbanyak Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.yang ditetapkan oleh Termohon.

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon ini adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a, b dan c , pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 4 huruf a,b,c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

Pasal 2 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi :
Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah :

- a. *Pemohon ;*
- b. *Termohon ; dan ;*
- c. *Pihak Terkait.*

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi : "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

Pasal 3 ayat (2) : Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi "*Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota*".

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi : "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitugan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

Pasal 3 ayat (4) huruf a, b, c Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 berbunyi : *Objek dalam perkara perselihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi :*

- a. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a.*
 - b. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.*
 - c. *Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c.*
9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (**Bukti P-2**).
10. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi.
1.	s/d 250.000 Jiwa	2 %
2.	Lebih dari 250.000 s/d 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	Lebih dari 500.000 s/d 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5 %

11. Bahwa karena sesuai data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Per Desember Tahun 2016 adalah berjumlah **125.704**, dengan demikian maka jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara harus dihitung sampai dengan **250.000 Jiwa**, sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, untuk itu cara Perhitungan guna dapat diajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Termohon adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim **AMANAH** memperoleh suara sebanyak **13.172**. (*Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua*) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim **UTAMA** memperoleh suara berjumlah : **18.594** (*delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat*) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim **MTH-PB** memperoleh suara berjumlah **23.994** (*dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat*) suara.

Total Suara Sah adalah 55.760 suara , sehingga Perhitungannya adalah $55.760 \text{ suara} \times 2 \% = 1.115,2$.

12. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Peperolehan suara *versi Termohon diatas*, maka masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara memiliki selisih suara yaitu : selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **5.400** suara. sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **10,822** suara.
13. Bahwa perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Akronim MTH-PB diperoleh dengan cara-cara yang sangat **curang dan tidak sah** karena Termohon telah menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari DPTb dan Daftar Hadir yang dicatat dalam Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara), dan merubah angka pada Formulur C1-KWK dan, DA3-KKW yang bekerja sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 mulai dari ditingkat KPPS, PPK sampai ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara.
14. Bahwa Hasil Rekapitulasi Termohon tersebut adalah tidak sah, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan jumlah suara yang dicatat oleh Termohon pada Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang ditepex,dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama tetapi ditanda tangani oleh Petugas KPPS, ditadandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh PPK pada seluruh TPS pada 11 (sebelas) Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten

Maluku Tenggara sesuai fakta pada **Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 P-53).**

15. Bahwa Pelanggaran yang paling serius dan sangat **Subtansial** yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Partai Pengusungnya yaitu karena Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 terbukti telah menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp.1000,049.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat ((1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi : “ *Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari : huruf b Penyumbang atau Pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya*”. dan tidak pernah melaporkannya kepada Termohon untuk dititipkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
16. Bahwa karena pelanggaran tersebut diatas sangatlah **Subtansial** dan bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) huruf b, dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka **Pentapan Ambang Batas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara** sesuai ketentuan pasal pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017 **tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi unuk menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat**

diterima karena tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI.

17. Bahwa bila Mahkamah megabaikan pelannggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka sama saja Mahkmah telah mamasung Hak Konstitusional yang sangat ***subtansial*** dari Pemohon, selain itu Mahkamah juga telah membiarkan Proses Demokrasi dicerderai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, sehingga asas Pemilihan yang Jurdil, Luber telah dihilangkan oleh Mahklamah, oleh karena itu guna menegakan Demokras yang Jurdil dan Luber, maka Mahkamah harus menjatuhkan putusan Sela dengan amarnya menyatakan Pemohon memilik Kedudukan Hukum (***Legal Standing***) dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota.
19. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, Hari Jumat Tanggal enam Juli Tahun dua ribu delapan belas pukul : 14.30 WIT .
20. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkmkah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli, Pukul 19 :04.47 WIB atau Pukul 21: 4.47 00 WIT.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN :

23. Bahwa apa yang telah Pemohon uraikan pada Kedudukan Hukum (Legal Standing) diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan ini.

24. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon) Nomor 13 / HK.03.1 – Kpt / 8102 / KPU – KAB / II / 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-54**), dengan Nomor Urut pasangan Calon adalah Nomor 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 / HK.03.1 – Kpt / 8102 / KPU – KAB / II / 2018 Tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-55**).
25. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah terjadi berbagai Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara **Terstruktur, Sistimatis dan Massif** pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya :
- a. Pada TPS 7, TPS 8, TPS.9, TPS.10, TPS 11 dan TPS 2 Desa Ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Petugas KPPS dengan dibantu oleh Petugas PPK telah memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah **180 orang** yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3. (vide **Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7**)
 - b. Pada TPS.7, TPS.6, TPS.5, TPS.4, TPS.8, TPS.3, TPS.1 Desa Ohoi Dudunwahan Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS dengan dibantu oleh Petugas PPK telah memasukkan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah **210 orang** Pemilih Fiktif yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3. (**Vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15**)

- c. Pada TPS 6 Kelurahan Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat nama-nama Fiktif berjumlah **60 orang** Pemilih Fiktif pada Formuir Model ATb-1-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26**).
- d. Pada TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS nama-nama Fiktif berjumlah **60 orang** Pemilih Fiktif pada Formuir Model C7-WK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-27 dan P-28**).
- e. Pada TPS 14 Kelurahan Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS nama-nama Fiktif berjumlah **25 orang** Pemilih Fiktif pada Formuir Model C7-WK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-29**).
- f. Pada TPS 015 Kelurahan Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah memasukan nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah **240 orang** Pemilih Fiktif yang dicatat dalam Formulir Model C7-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38**).
- g. Pada TPS 1 Kelurahan Ohoijang / Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Petugas KPPS telah mencatat nama-nama Fiktif berjumlah **30 orang** Pemilih Fiktif pada Formuir Model ATb-1-KWK untuk dijadikan sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, selanjutnya oleh Termohon direkap dan diumumkan sebagai suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3
- h. Termohon dengan sengaja telah mencatat nama-nama Pemilih Fiktif yang tidak terdaftar dalam DPT, nama-nama Pemilih tersebut berasal

dari luar Kabupaten Maluku Tenggara yang dicatat oleh Petugas KPPS Dalam Formulir ATb-1-KWK dan dijadikan suara sah selanjutnya diumumkan oleh Termohon sebagai suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- i. Pada Formulir Model C7-KWK dan Formulir Model ATb-1-KWK nama – nama Pemilih yang tidak ada dalam DPT dicatat, ditepex dan dicoret, tidak ada NIK dalam , tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama ditandatangani oleh Petugas KPPS, dan terjadi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sebagai Suara sah untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si.**
 - j. Pada Termohon dengan secara sengaja telah merubah angka perolehan suara Pemohon yang riel yang ditambahkan kepada Pasangan calon Nomor Urut 3, selanjutnya Termohon melalui perangkat dibawahnya yaitu Petugas KPPS dan PPK pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara telah mencatat dan memasukan suara-suara Pemohon yang ditambahkan itu pada Formulir C1-KWK dan DA3-KWK, sehingga menjadi suara sah yang diumumkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK, DB.1-KWK dan DB.2-KWK.
26. Bahwa Termohon melalui salah satu Komisioner bernama **ABNER BERUATWARIN** yang adalah saudara dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** melakukan kerja sama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Ohoijang / Watdek melakukan pertemuan dan mengarahkan Saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 untuk melakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3.
27. Bahwa Termohon bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengarahkan ASN yaitu Kepala Dinas BPBD dan beberapa SKPD Pemda Kabupaten Maluku Tenggara bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si.**
28. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan perangkat dibawahnya yaitu Petugas PPK bekerja sama dengan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Saksinya telah melakukan pembukaan Kotak Suara yang tersegel (**Vide Bukti P-46**), selanjutnya mengeluarkan surat suara tersebut dan

merubah angka Perolehan Suara dari Pemohon dan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan Ir. **PETRUS BERUATWARIN, M.Si.** sehingga suara Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 3 menjadi bertambah dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan Calon dengan suara terbanyak pertama.

29. Bahwa Termohon dengan sengaja telah membiarkan Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Patugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 3 yang mana didalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat Surat Suara yang berada dalam kantong plastik, Kantong berbetuk Kertas sampul, Surat Suara bersama dengan Formuir C1 Plano yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan di jaga oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK.
30. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU, Saksi Pemohon meminta Penjelasan atas Pemilih Tambahan dan nama – nama Fiktif yang dimasukan oleh Petugas KPPS pada Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang ditepex dan dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama ditandatangani oleh Petugas KPPS, dalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat Surat Suara yang berada dalam kantong plastik, Kantong berbetuk Kertas sampul, Surat Suara bersama dengan Formuir C1-KWK Plano yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan di jaga oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK kepada Termohon untuk menjelaskannya, akan tetapi oleh Termohon tidak dijelaskan kepada Saksi Pemohon dan oleh Panwas kabupaten Maluku Tenggara bersama Bawaslu Provinsi Maluku langsung menyatakan bahwa ini temuan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga Saksi Pemohon mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan Model DB-KWK dan Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut.
31. Bahwa Tindakan Termohon diatas merupakan cara untuk menutupi kecurangan berupa perambahan suara Fiktif oleh Petugas KPPS yang merupakan bawahan Termohon, yang mana dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian perbuatan Termohon tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan melanggar asas Pemilu yaitu asas Juridil,

bebas dan rahasia serta Pelanggaran terhadap sistim Demokrasi yang berlaku di Negara Ksatuan Republik Indonesia.

32. Bahwa berdasarkan Temuan Bawaslu RI ternyata Partai Polotik Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 telah menerima sumbangan dana Kampanye dari Penyumbang yang tidak jelas berjumlah Rp.1000,049.000,00.- (satu milyar empat puluh sembilan juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Unang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi : "*Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari : huruf b Penyumbang atau Pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya*". dan Partai Politik Pengusung dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah melaporkan Dana Kampanye kepada Termohon untuk dititipkan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Unang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang guna dicatat dalam Rekening Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan Ir. **PETRUS BERUATWARIN, M.Si**, selain itu Termohon juga tidak pernah meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Untuk Melaporkan dana Kampanye yang berasal dari Pihak yang tidak jelas, dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3 harus dikenakan Saksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi : "*Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan Pembatalan sebagai Pasangan calon*", Pasal 76 Ayat (4) berbunyi : "*Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota" dengan demikian seharusnya Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) melakukan Pembatalan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN dan Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si**, akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon mengabaikan Pelanggaran yang dilakukan tersebut, untuk itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

33. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut yang Pemohon uraikan diatas adalah bersifat **Terstruktur, sistimatis dan masif**, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN dan Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si**, dengan nama Akronim MTH-PB yang sebenarnya perolehan suaranya hanya berjumlah **18.547** (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara dan terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon yang tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK, akan tetapi karena suara ditambah oleh Termohon sebanyak **5.447** suara, sehingga bertambah menjadi **23.994** (**dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat**) suara, dimana bila Termohon melalui Perangkat dibawahnya yaitu Petugas KPPS tidak melakukan Pelanggaran-pelanggaran dengan memindahkan suara Pemohon berjumlah **5.447** suara yang bersifat **Terstruktur, sistimatis dan masif** tersebut, maka Pemohon pasti dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang dengan suara terbanyak Pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana Pemohon jelaskan pada tabel dibawah ini.

Perhitungan Versi Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH dan HAMZA RAHAYAAN.	13.172.
2.	ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip dan ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I	18.594
	MUHAMAD THAHER HANUBUN dan Ir.	23.994

	PETRUS BERUATWARIN, M.Si
--	--------------------------

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2018 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / 8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.
3. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) untuk mengeluarkan Sanksi Pembatalan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

1. Menyatakan **tidak benar** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018 sesuai Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018, tanggal 6 Juli 2018 yaitu :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim **AMANAH** memperoleh suara sebanyak **13.172**. (**Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua**) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim **UTAMA** memperoleh suara berjumlah : **18.594** (**delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat**) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim **MTH-PB**

memperoleh suara berjumlah **23.994** (*dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat*) suara.

2. Menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 **yang benar** adalah sebagai berikut :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak **13.172**. (*Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua*) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah : **18.594** (*delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat*) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah **18.547** (*delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh*) suara.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara), Melaksnakan isi Putusan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Ambon, 9 Juli 2018

Hormat Pemohon

(K u a s a)

ANTHONI HATANE, SH.MH.

MUSLIM ABUBAKAR, SH.